

TUGAS, FUNGSI, DAN WEWENANG PUSKESMAS

TUGAS DAN FUNGSI PUSKESMAS:

1. Puskesmas menyelenggarakan dan mengordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan atau paliatif dengan mengutamakan promotif dan preventif di wilayah kerjanya.
2. Puskesmas bertugas mengoordinasikan sistem Jejaring Pelayanan kesehatan Primer dan sumber daya kesehatan di wilayah kerjanya.
3. Puskesmas berfungsi sebagai wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai Jejaring rumah sakit pendidikan.
4. Wahana pendidikan bidang kesehatan, wahana program internsip, dan/atau sebagai Jejaring rumah sakit Pendidikan, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

PERAN PUSKESMAS

Dalam mewujudkan wilayah kerja yang sehat melalui Masyarakat:

1. berperilaku hidup sehat;
2. kemudahan mengakses Pelayanan Kesehatan bermutu;
3. hidup dalam lingkungan sehat; dan
4. memiliki derajat Kesehatan yang setinggi-tingginya, baik individu, keluarga, kelompok, maupun masyarakat

WEWENANG PUSKESMAS

Wewenang Puskesmas, sebagai **Penyelenggara Upaya Kesehatan Masyarakat**

- a. melakukan pemantauan wilayah setempat dan analisis masalah kesehatan masyarakat;
- b. menyusun perencanaan kegiatan berdasarkan hasil analisis masalah kesehatan masyarakat;

- c. melaksanakan sistem kewaspadaan dini dan respon penanggulangan penyakit;
- d. melaksanakan kegiatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan paliatif yang ditujukan kepada masyarakat.
- e. melakukan komunikasi, informasi, edukasi dalam bidang kesehatan;
- f. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam bidang kesehatan;
- g. menciptakan komunitas gaya hidup sehat;
- h. mengoordinasikan lembaga non pemerintah, swasta, FKTP lain dan jejaring di wilayah kerjanya dalam rangka mencapai wilayah kerja yang sehat
- i. menggerakkan masyarakat untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah kesehatan bekerja sama dengan pimpinan wilayah dan sektor lain terkait dalam rangka memperbaiki determinan kesehatan termasuk determinan sosial, ekonomi, komersial, dan lingkungan ;
- j. memberikan rekomendasi terkait masalah kesehatan masyarakat dan melaksanakan advokasi dan sosialisasi kebijakan kesehatan, serta advokasi pembangunan berwawasan Kesehatan; dan
- k. memberikan Pelayanan Kesehatan yang berorientasi pada keluarga, kelompok, dan masyarakat dengan melalui pendekatan siklus hidup dengan mempertimbangkan faktor biologis, psikologis, sosial, budaya, dan spiritual;

WEWENANG PUSKESMAS, sebagai Penyelenggara upaya kesehatan perseorangan :

- a. menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar secara komprehensif, berkesinambungan, dan bermutu yang mengintegrasikan faktor biologis, psikologis, sosial, dan budaya dengan membina hubungan tenaga medis dan tenaga kesehatan dengan pasien/klien yang erat dan setara;
- b. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan yang mengutamakan kesehatan, keamanan, keselamatan pasien, petugas, pengunjung, dan lingkungan kerja dalam upaya promotif dan preventif pada individu;
- c. melakukan komunikasi, informasi dan edukasi kepada individu dalam rangka mengatasi faktor risiko perilaku.
- d. menyelenggarakan Pelayanan Kesehatan dengan prinsip

koordinatif dan kerja sama antar profesi;

e. membentuk jejaring dukungan sosial dengan sektor lain dalam rangka mengatasi faktor risiko sosial yang memengaruhi kondisi

Kesehatan perseorangan

f. melaksanakan penyelenggaraan rekam medis;

g. melaksanakan penapisan rujukan sesuai dengan indikasi medis;

dan

h. melaksanakan rujukan dan rujuk balik untuk menjamin kesinambungan pelayanan (continuum of care) sesuai ketentuan perundangan-undangan.

i. menerima rujukan horisontal dari FKTP maupun sektor lain